KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227/ 4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.fe.unj.ac.id

Building Future Leaders

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 1790/UN39.5.FE/KM/2019

TENTANG

PENETAPAN NILAI TOEP BAGI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS EKONOMI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Fakultas Ekonomi bagi mahasiswa agar dapat mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing, memiliki kompetensi mewujudkan visi Universitas Negeri Jakarta menjadi perguruan tinggi yang bereputasi Asia;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta memiliki perhatian penuh terhadap keterampilan mahasiswa untuk memiliki standar minimum penguasaan Bahasa Asing, khususnya Bahasa Inggris;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menerbitkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tentang Penetapan nilai Toep Bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 151/M/KPT/2019 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Negeri Jakarta;
10. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Negeri Jakarta Nomor 489/UN.39.2/KP.08.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Negeri Jakarta Nomor 1198/SP/2018 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Badan Layanan Umum (BLU) Universita Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN NILAI TOEP BAGI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2019.

KESATU :
a. Mahasiswa Program Sarjana melakukan tes Kecakapan berbahasa Inggris sebanyak tiga kali, yaitu pada semester pertama, semester keempat, dan semester terakhir sebelum sidang skripsi;
b. Penyelenggaraan tes kecakapan bahasa Inggris pada semester keempat dan terakhir, dapat dilakukan oleh lembaga manapun yang mengeluarkan sertifikat resmi toep yang setara, atau yang tingkatannya lebih tinggi;
c. Mahasiswa Program Sarjana yang pada tes kecakapan berbahasa Inggris pada tes semester pertama memiliki nilai TOEP kurang dari 450, wajib mengikuti tes kecakapan berbahasa Inggris maksimum pada akhir semester keempat;

d. Mahasiswa Program Sarjana yang pada tes kecakapan berbahasa Inggris pada tes semester keempat masih memiliki nilai TOEF kurang dari 450, wajib mengikuti kursus yang penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh lembaga kursus bahasa Inggris, baik lembaga formal maupun informal atas biaya sendiri.

KEDUA : Waktu penyelenggaraan kursus dapat bervariasi sesuai dengan klebutuhan yang ekuivalen dengan skor hasil tes kecakapan bahasa Inggris:

a. Skor < 250 minimal mengikuti kursus selama sembilan bulan;
b. Skor 250-349 minimal mengikuti kursus selama enam bulan;
c. Skor 350-449 minimal mengikuti kursus selama tiga bulan.

KETIGA :

a. Sertifikat dan/atau Surat Keterangan mengikuti kursus atau telah mengikuti kursus dapat menjadi syarat untuk mengikuti seminar proposal penelitian;
b. Sertifikat hasil tes kecakapan berbahasa Inggris dan/atau sertifikat mengikuti kursus bahasa Inggris menjadi syarat untuk mengikuti sidang skripsi;
c. Mahasiswa yang memalsukan sertifikat akan dikenai sanksi berupa skorsing selama satu semester;
d. Keputusan ini berlaku bagi mahasiswa angkatan 2019 dan setelahnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/ kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2019

DEKAN,

DEDI PURWANA ES
NIP 196712071992031001

Tembusan:
1. Wakil Rektor;
2. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Kepala Biro/UPT;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala Bagian Keuangan;
6. Kepala Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana;
7. Pertinggal.